



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**NAMA**, NIK: , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik milasudewi0@gmail.com, yang saat ini beralamat di, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**NAMA**, NIK:, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, yang sekarang beralamat di, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 08 Juni 2020, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/017/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Meurbok, Gampong Lamie, selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Dusun Murai, Gampong Lamie sampai berpisahnya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama;
  - 3.1 Zahrana Bilqis Binti Ahlun Nazar, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Nagan Raya, 25 Oktober 2021, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115056510210001, Pendidikan Belum Sekolah/umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Februari tahun 2023;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena;
  - 5.1 Tergugat kerap menghabiskan uang untuk bermain Judi Online;
  - 5.2 Tergugat sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
  - 5.3 Saat Tergugat marah ia kerap melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara di tampar dan di tendang;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 19 Januari 2024 hingga sekarang selama kurang 1 minggu, Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah memutuskan untuk pergi dari tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Meurbok, Gampong Lamie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa Tergugat di Dusun Murai, Gampong Lamie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat pada tahun 2022 pernah mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan pada tahap mediasi Tergugat telah menandatangani surat pernyataan untuk melaksanakan perjanjian pada poin-poin yang tertera dalam surat pernyataan tersebut, namun pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh aparat gampong atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan PLN di PT Haleyora Powerindo Gardu Induk Blang Pidie dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.400.000 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 – (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memenuhi tuntutan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

**Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas**, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 – per 3 bulan
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak yang bernama:

5.1. NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Nagan Raya, 25 Oktober 2021, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115056510210001, Pendidikan Belum Sekolah/umur 2 tahun 3 bulan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luarbiaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm. yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga perintah pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 25 Januari 2024 dengan perubahan  
Penggugat sebagai berikut

1. Penggugat mencabut posita angka 12 s/d 15 serta petitum angka 3 s/d 6 tentang Nafkah iddah, hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak karena Penggugat sepenuhnya ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat menambahkan keterangan bahwa Tergugat pernah dihukum cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue karena kasus maisir;
3. Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian tahun 2022 dan kemudian dicabut karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun harmonis lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0172/017/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yang telah dinazagelen dan bermeterai cukup. Bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi dengan No Rekam: 60 08 01 atas nama Pemohon tanggal 31 Januari 2024 ditandatangani dr.H.Teuku Fadlian Syah,Sp.Rad, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya yang telah dinazagelen dan bermeterai cukup. Bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi KTP Nomor 1108274604990002 tertanggal 14-08-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat Rekomendasi nomor 29/LM/NR/II/2024 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, telah diberi meterai dan cap pos serta dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga sekaligus Keuchik di Gampong Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Gampong Lamie sampai berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahrana Bilqis Binti Ahlun Nazar umur lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mabuk dan pemakai Narkoba karena saksi sering melihat Tergugat linglung dan tidak normal, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan memukul Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat cidera parah yang harus dipasang Pen dan berobat rutin ke Banda Aceh dan Medan;
  - Bahwa saksi melihat langsung hasil medis pengobatan Penggugat yang ditunjukkan oleh ayah Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi tahu terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dilaporkan ke polisi;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira satu bulan yang lalu Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan oleh keluarga dan aparat gampong dan saksi ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **NAMA**, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tuha Peut di gampong Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Gampong Lamie sampai berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahrana Bilqis Binti Ahlun Nazar umur lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mabuk dan memakai Narkoba karena saksi sering melihat Tergugat linglung dan tidak normal, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan memukul Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat cidera parah yang harus dipasang Pen dan berobat rutin ke Banda Aceh dan Medan;
- Bahwa saksi melihat langsung hasil medis pengobatan Penggugat yang ditunjukkan oleh ayah Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu terhadap kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dilaporkan ke polisi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira satu bulan yang lalu Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di rukunkan oleh keluarga dan aparat gampong dan saksi ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan perubahan gugatan maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 08 Juni 2020, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/017/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syarriyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Darul Makmur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0172/017/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi dengan No Rekam: 60 08 01 atas nama Pemohon tanggal 31 Januari 2024 ditandatangani dr.H.Teuku Fadlian Syah,Sp.Rad, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya, bukti tersebut menjelaskan dan membuktikan tentang dalil kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat cidera, Bukti surat berkode P2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. 3 (Fotokopi KTP Pemohon) yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat Rekomendasi) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat suka mabuk dan pemakai Narkoba karena saksi sering melihat Tergugat linglung dan tidak normal, Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan memukul Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat cidera parah yang harus dipasang Pen dan berobat rutin ke Banda Aceh dan Medan, sehingga mengakibatkan Penggugat Tergugat dan telah berpisah rumah sejak satu bulan yang lalu.

Bahwa, Saksi I dan Saksi II telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatannya Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Rbg, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan memakai Narkoba serta Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan memukul Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat cidera parah yang harus dipasang Pen dan berobat rutin ke Banda Aceh dan Medan. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 19 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatannya Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf a yang berbunyi : perceraian terjadi apabila alasan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta huruf d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf a dan d yang berbunyi : perceraian terjadi apabila teradapat alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menimbang, Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعضاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan kaki Penggugat mengalami cedera parah, sedangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak satu bulan yang lalu, dalam hal ini menjadi Pendapat Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti alasan perceraian bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatannya Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **330.000,-** (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Anase Syukriza, S.H.I serta Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Anase Syukriza, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera,

**Nila Janiati, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.



**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Biaya materai	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 330.000,-</b>

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Skm.